



YAYASAN PENDIDIKAN GIRI KUMARA MURTI
TAMAN KANAK – KANAK GIRI KUMARA
Alamat : Jl. Taman Giri No. 15 A Mumbul, Benoa, Kuta Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN GIRI KUMARA MURTI
Nomor : 001/YGKM/X/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TK GIRI KUMARA
Kelurahan Benoa , Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK GIRI KUMARA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK GIRI KUMARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK GIRI KUMARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benoa

Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Kepala Yayasan Giri Kumara Murti



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung;
2. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kuta Selatan;
3. Arsip.

SUSUNAN ORGANISASI
TK GIRI KUMARA

KEPALA SEKOLAH : NI NYOMAN SULANDRI,S.Pd.AUD
GURU

- B1 : NI KETUT SUNDRI,S.Pd.AUD
- B2 : DESAK KOMANG ARTINI,S.Pd.AUD
- B3 : NI KETUT SUGIASIH,S.Pd.AUD
- B4 : NI MADE KERNI RIDYAWATI,S.Pd